



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Blitar serta dalam rangka penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar, maka dipandang perlu menyusun pedoman penataannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah

Walikota Blitar.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Camat adalah Camat di Kota Blitar.
7. Lurah adalah Lurah di Kota Blitar.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga.
13. Mitra Kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerjasama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra sejajar) dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penataan LPMK.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. Mewujudkan kelancaran program-program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan;
 - c. Adanya keseragaman pembentukan, pengelolaan dan tertib administrasi LPMK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang :
- a. susunan pengurus;
 - b. tata cara pemilihan pengurus;
 - c. pergantian pengurus antar waktu;
 - d. mekanisme dan hubungan kerja ; dan
 - e. kelengkapan tugas.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Susunan Pengurus

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Seksi Mental Spiritual;

- b. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Peningkatan Sumber Daya Masyarakat;
 - e. Seksi Kelestarian Lingkungan;
 - f. Seksi Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya; dan
 - g. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Seksi – seksi terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Ketua Seksi dan Anggota Seksi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Pengurus

Pasal 5

- (1) Ketua sebagai unsur pimpinan di dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada organisasi melalui musyawarah anggota.
- (2) Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan bertugas menyelenggarakan administrasi organisasi dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan organisasi dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Seksi-seksi sebagai unsur pembantu pimpinan dibentuk sesuai kebutuhan bertugas melaksanakan program yang ditetapkan organisasi dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai kewajiban untuk mendorong, mengkoordinasikan perwujudan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan urusan-urusan dengan uraian sebagai berikut :

a. Seksi Mental Spiritual :

- 1) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat yang menyangkut usaha-usaha peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan dan perayaan hari-hari besar agama.
- 2) Ikut serta menjaga kerukunan antar umat beragama dengan mewujudkan toleransi antar umat beragama.

3) Ikut serta melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan.

b. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman :

1) Ikut serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman di Kelurahan.

2) Mengkoordinasikan sistem pengamanan lingkungan.

3) Ikut serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam.

5) Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam menanggulangi kejadian-kejadian lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman. Masyarakat di wilayah Kelurahan.

6) Mengkoordinasikan kejadian-kejadian lain yang berkaitan dengan urusan keamanan, ketertiban dan ketentraman.

c. Seksi Ekonomi Pembangunan :

1) Ikut serta menumbuhkembangkan perekonomian Kelurahan baik melalui perkoperasian maupun melalui kegiatan lain yang bernuansa kewirausahaan di Kelurahan.

2) Ikut serta mengembangkan usaha kerajinan dan industry rumah tangga.

3) Ikut serta menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

4) Ikut serta membina segenap potensi dan kelompok – kelompok masyarakat dalam rangka mengembangkan kewirausahaan dan sekaligus mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang timbul didalamnya.

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan ekonomi kerakyatan.

6) Ikut serta menggalakkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh bagi anak-anak kurang mampu.

7) Mengkoordinasikan kegiatan rukun kematian yang ada di Kelurahan.

- 8) Ikut serta menyalurkan pemberian bantuan sosial kepada yang berhak menerima.
 - 9) Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan fasilitas sosial yang ada di Kelurahan.
 - 10) Mengkoordinasikan kegiatan kerja bakti di wilayah kelurahan.
 - 11) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial lain di wilayah kelurahan.
 - 12) Ikut serta mendata keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera.
- d. Seksi Peningkatan Sumber Daya manusia :
- 1) Ikut serta membantu terlaksananya program wajib belajar bagi anak usia sekolah.
 - 2) Ikut serta mendata anak usia sekolah.
 - 3) Ikut serta mengembangkan dan memelihara fasilitas pendidikan yang menjadi milik kelurahan.
 - 4) Ikut serta mengembangkan ketrampilan warga masyarakat melalui kursus-kursus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - 5) Ikut serta mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui penyuluhan dan cara lain yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
 - 6) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia di Kelurahan yang bersangkutan.
- e. Seksi Kelestarian Lingkungan :
- 1) Ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan melestarikan tanaman-tanaman pelindung.
 - 2) Ikut serta menggerakkan kerja bakti kebersihan di wilayah Kelurahan.
 - 3) Ikut serta melestarikan sumber air yang ada.
 - 4) Ikut serta melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk.
 - 5) Mengkoordinasikan sistem pengelolaan / pembuangan sampah di wilayah Kelurahan.
 - 6) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kebersihan, kelestarian dan keindahan lingkungan.

f. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya :

- 1) Ikut serta mengembangkan kegiatan kepemudaan.
- 2) Ikut serta mengembangkan ketrampilan generasi muda.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan kelompok-kelompok pemuda yang ada di Kelurahan.
- 4) Ikut serta menanggulangi kenakalan remaja.
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepemudaan.
- 6) Ikut serta mengembangkan olah raga dan seni budaya berdasarkan potensi obyektif Kelurahan.
- 7) Ikut serta memelihara fasilitas olah raga yang ada di Kelurahan.
- 8) Ikut serta melestarikan dan mengembangkan kesenian Daerah.
- 9) Ikut serta memelihara dan mengembangkan fasilitas kesenian yang ada di Kelurahan.
- 10) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan Olah Raga dan Seni Budaya.

g. Seksi Pemberdayaan Perempuan :

- 1) Ikut serta meningkatkan peran serta wanita dalam pelaksanaan pembangunan.
- 2) Ikut serta mengembangkan ketrampilan wanita.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan organisasi wanita yang ada di Kelurahan.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 7

- (1) Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bhakti pengurus LPMK berakhir.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan melalui musyawarah pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 8

Tahapan pemilihan pengurus LPMK terdiri dari :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan;
- b. Musyawarah pemilihan;
- c. Pelaporan hasil pemilihan.

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
 - b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dari perangkat Kelurahan;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua apabila dipandang perlu.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus LPMK adalah :
 - a. menentukan kriteria dan persyaratan bakal calon pengurus LPMK;
 - b. menyusun acara dan tata tertib musyawarah pemilihan pengurus;
 - c. sosialisasi pembentukan LPMK;
 - d. menerima pendaftaran bakal calon pengurus yang diusulkan dari RW;
 - e. menetapkan calon pengurus yang akan dipilih dalam musyawarah pemilihan;
 - f. melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus;
 - g. membuat Berita Acara hasil musyawarah pemilihan;
 - h. mengumumkan hasil susunan pengurus; dan
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan.
- (4) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan quorum peserta musyawarah pemilihan;
 - c. pembacaan tata tertib;
 - d. pengumuman calon pengurus yang telah ditetapkan;

- e. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua panitia pemilihan;
 - f. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 - g. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya.
- (5) Susunan tata tertib musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam undangan / pemberitahuan.
 - b. setiap peserta musyawarah pemilihan harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia pemilihan.
 - c. musyawarah pemilihan dimulai apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah yang diundang.
 - d. apabila pada waktu dibukanya musyawarah pemilihan peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam.
 - e. apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, masih belum memenuhi quorum maka pelaksanaan musyawarah ditentukan oleh peserta yang hadir.
 - f. apabila peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e telah ditempuh maka musyawarah dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua

Musyawarah Pemilihan

Pasal 10

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan peserta dari utusan dari tiap-tiap RW di lingkungan kelurahan yang bersangkutan, dimana masing – masing RW paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :

- a. pengurus RW;
 - b. pengurus RT;
 - c. tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - d. unsur pemuda;
 - e. unsur perempuan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah yang diundang.
 - (3) Musyawarah pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, berdasarkan perolehan suara terbanyak pertama.
 - (4) Pengurus LPMK lainnya yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan Ketua Seksi serta anggotanya ditunjuk oleh Ketua terpilih.
 - (5) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Lurah, yang contoh bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
 - (6) Berita Acara Hasil Musyawarah pemilihan pengurus dan lampiran daftar hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah yang contoh bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
 - (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Walikota Blitar melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Pemilihan

Pasal 11

Laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i dan Pasal 10 ayat (6) disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan :

- a. Berita Acara hasil musyawarah pemilihan pengurus; dan
- b. Daftar hadir peserta musyawarah.

BAB VI

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengurus LPMK tidak bisa melaksanakan tugasnya sebelum berakhir masa bhakti, maka dapat dilakukan perubahan pengurus melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
 - d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus LPMK;
 - e. Berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan melalui musyawarah pengurus LPMK; dan/atau
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah Pengurus LPMK dengan melibatkan unsur kecamatan, unsur kelurahan dan seluruh Ketua RW.
- (3) Keputusan musyawarah hasil pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh unsur kecamatan dan unsur kelurahan serta Pengurus LPMK.
- (4) Dalam hal musyawarah pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur kecamatan berperan sebagai fasilitator.
- (5) Pergantian pengurus antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Pengurus Antar Waktu, yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan diketahui oleh Lurah, yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

- (6) Berita Acara Hasil Musyawarah pergantian pengurus antar waktu dan lampiran daftar hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (7) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota Blitar melalui Camat.

BAB VII

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Mekanisme kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam arti luas. Adapun mekanisme kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Ketua, diketahui Lurah dan disahkan Camat.
- b. Bersama-sama dengan Lurah merumuskan rencana pembangunan Kelurahan dalam satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
- c. Bersama-sama dengan Lurah dan potensi kemasyarakatan yang ada, melaksanakan program pembangunan Kelurahan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- d. Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan di Kelurahan setiap 6 (enam) bulan.
- e. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kepada Camat atas nama Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli untuk 6 (enam) bulan kedua.
- f. Laporan hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf e diketahui oleh Lurah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan Musyawarah Kelurahan untuk membahas Peraturan Lurah yang menyangkut

kepentingan warga masyarakat dilaksanakan bersama-sama antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

- (2) Kedudukan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam musyawarah dimaksud berkedudukan sebagai anggota Musyawarah Kelurahan.
- (3) Musyawarah Kelurahan dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Lurah dan didampingi ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 15

Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan untuk membahas :

- a. Peraturan kepala kelurahan yang bersifat mengatur masyarakat ;
- b. Peraturan Lurah yang bersifat mengikat kepada masyarakat;
- c. Peraturan Lurah yang mengakibatkan beban kepada masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di Kelurahan seperti Rukun Warga/Rukun Tetangga, PKK, organisasi kepemudaan, kelompok keagamaan, rukun kematian dan sejenisnya bersifat kemitraan dan koordinasi di dalam pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersama Kelurahan bersifat kemitraan yang saling mengisi dan melengkapi.

BAB VIII

KELENGKAPAN TUGAS

Pasal 17

Bentuk Kop Surat, Stempel, Papan Nama, Struktur Organisasi dan buku-buku administrasi untuk LPMK sebagai pelaksana kelengkapan tugas, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Oktober 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2010

WALIKOTA BLITAR

SAMANHUDI ANWAR


18	715.000,-	720.000,-	725.000,-	730.000,-	735.000,-	740.000,-	750.000,-	760.000,-
19								
20	730.000,-	735.000,-	740.000,-	745.000,-	750.000,-	755.000,-	765.000,-	775.000,-
21								
22	745.000,-	750.000,-	755.000,-	760.000,-	765.000,-	770.000,-	780.000,-	790.000,-
23								
24	760.000,-	765.000,-	770.000,-	775.000,-	780.000,-	785.000,-	795.000,-	805.000,-
25								
26	775.000,-	780.000,-	785.000,-	790.000,-	795.000,-	800.000,-	810.000,-	820.000,-
27								
28	790.000,-	795.000,-	800.000,-	805.000,-	810.000,-	815.000,-	825.000,-	835.000,-
29								
30	805.000,-	810.000,-	815.000,-	820.000,-	825.000,-	830.000,-	840.000,-	850.000,-
31								
32	820.000,-	825.000,-	830.000,-	835.000,-	840.000,-	845.000,-	855.000,-	865.000,-
33								

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



WALIKOTA BLITAR

